



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51.3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.8 TAHUN 2021 TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial perlu mengatur beberapa tambahan pemberian bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.8);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.8 TAHUN 2021 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.8) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.



2. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
4. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
5. Perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan/atau anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
6. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
7. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- 9a. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.



10. Anak telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
11. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
12. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena telah melanggar hukum pidana.
13. Anak putus sekolah adalah suatu keadaan anak berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena berbagai macam alasan.
14. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ditandai dengan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-skore kurang dari minus 2 Standar Deviasi (-2 SD).
15. *Rapid test* adalah metode pemeriksaan atau tes secara cepat menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus.
16. Implan adalah bahan atau materi yang secara buatan ditempelkan pada bagian tubuh.
17. Petugas daerah adalah seseorang dan/atau masyarakat dan/atau aparat pemerintah yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan resmi daerah.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Santunan korban bencana adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena sebagai korban bencana.
20. Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk.
21. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.



22. Benturan sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.
23. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
25. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bidan, Dokter, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau Rumah Sakit kelas III.
26. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri dan/atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
27. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
29. Bupati adalah Bupati Sleman.
30. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
32. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
33. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
34. Dinas Tenaga Kerja adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.



35. Kepala Dinas Sosial adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
 36. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 37. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
 38. Kepala Dinas Pendidikan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
 39. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
 40. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan sosial di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:

- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang yang dialami oleh penduduk daerah dan/atau luar daerah;
- b. pembiayaan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit;
- c. biaya perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang terlantar;
- d. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
- e. membiayai pemakaman jenazah orang telantar di Daerah;
- f. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas;
- g. santunan korban benturan sosial;
- h. santunan korban bencana;



- i. santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana;
- j. santunan korban sebagai akibat robohnya aset Pemerintah Daerah;
- k. penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial orang dengan kedisabilitas berat dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. orang lanjut usia telantar di daerah yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan/atau bantuan sosial lanjut usia rentan sosial ekonomi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- n. pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan;
- o. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah;
- p. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran ke luar negeri;
- q. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
- r. pemberian bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- s. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia;
- t. pemberian bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian;
- u. pemberian bantuan jaminan hidup untuk peserta baru Metode Operasi Pria (MOP);
- v. pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi intrauterine device (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau Implan;
- w. pemberian bantuan hukum kepada orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin yang menghadapi masalah hukum;



- x. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK);
 - y. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau rentan miskin; dan/atau
 - z. penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran JPS bidang kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. psikotik yang sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - c. perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - d. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima dan/atau berdasarkan besaran JPS berdasarkan Keputusan Bupati;
 - e. komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - f. petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - g. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;



- h. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - i. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban dan/atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - j. *rapid test* atau sebutan lainnya dalam rangka pencegahan dan pengendalian wabah bagi bayi telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik yang akan dirujuk di balai atau panti atau *camp asesment* dan/atau orang telantar yang akan dipulangkan atau dijangkau disesuaikan dengan jenis dan harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - k. test DNA bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima dan/atau;
 - l. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran JPS bidang pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester;
 - c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di perguruan tinggi berprestasi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester;



- d. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun;
 - e. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun;
 - f. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per anak per tahun dan/atau;
 - g. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan non formal diluar paket paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun.
- (3) Besaran JPS bidang sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
 - b. biaya perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
 - c. biaya perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
 - d. biaya pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
 - e. biaya pemakaman jenazah orang telantar di Daerah paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenazah;
 - f. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;



- g. santunan korban benturan sosial sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- j. santunan korban yang sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan akibat robohnya aset Pemerintah Daerah paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- k. santunan korban yang meninggal dunia akibat robohnya aset Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- l. penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial orang dengan kedisabilitasanan berat dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- m. orang lanjut usia telantar di Daerah yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan/atau bantuan sosial lanjut usia rentan sosial ekonomi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- n. anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di Daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- o. biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penerima;



- q. biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar negeri sesuai dengan kebutuhan biaya dari negara yang bersangkutan per penerima;
- r. bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
- s. pemberian bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
- t. bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- u. bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- v. bantuan jaminan hidup untuk peserta baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima;
- w. bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi intrauterine device (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan Implan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- x. biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. biaya pemberian bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima; dan/atau
- z. biaya pemberian bantuan pembelian makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima.



aa. Penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan JPS bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan; dan
 - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan yang belum masuk di Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan.
- (2) Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (3) Permohonan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang mengeluarkan surat keputusan atas Satuan Tugas yang menangani wabah penyakit di tingkat kapanewon dan dilampiri tagihan biaya.
- (4) Permohonan pemakaman jenazah telantar berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang dilampiri dengan tagihan biaya.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain, Lurah dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum.



- (6) Permohonan santunan korban benturan sosial dan/atau santunan petugas daerah yang sedang menjalankan tugas meninggal berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial, dan/atau Kepala Instansi yang mengeluarkan Keputusan atas ketugasan petugas daerah.
- (7) Permohonan pemberian santunan korban bencana atau santunan korban akibat robohnya aset Pemerintah Daerah berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan korban bencana dan/atau Kepala Instansi dimana korban bencana berasal atau Kepala Instansi yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah.
- (8) Permohonan pemberian santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas Sosial.
- (9) Permohonan bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial atau bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke Lembaga kesejahteraan sosial berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atau Lurah, atau pejabat lain yang berwenang.
- (10) Dalam hal biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (11) Dalam hal penjangkauan korban kekerasan di luar daerah atau di luar negeri dan/atau biaya pemulangan ke luar daerah atau di luar negeri bagi korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau instansi yang berwenang.



- (12) Dalam hal penjangkauan ketelantaran di luar daerah atau di luar negeri dan/atau biaya pemulangan ketelantaran ke luar daerah atau di luar negeri bagi orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial atau instansi yang berwenang.
 - (13) Dalam hal penjaminan hidup anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian, peserta Keluarga Berencana baru Metode Operasi Pria (MOP) dan/atau kompensasi atas kegagalan penggunaan alat kontrasepsi intrauterine device (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan Implan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - (14) Permohonan biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - (15) Dalam hal biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan/atau balita yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan.
 - (16) Permohonan pemberian penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah berupa surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penghargaan jasa.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Permohonan JPS tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali dalam kondisi tanggap darurat atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI SLEMAN

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 51.3

